



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,






Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);

4. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi				
Kepala BAPPEDA	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum	Kepala BPPD
				

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan...

Paraf Koordinasi				
Kepala BAPPEDA	Kepala BPKAD	Kabag A & LP	Kabag Hukum	Kepala BPPD
				

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I






KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.

8. Badan...

Paraf Koordinasi				
Kepala BAPPEDA	Kepala BPKAD	Kabag P & LP	Kabag Hukum	Kepala BPPD
				

8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso.
9. Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang ditunjuk Bupati untuk melakukan kajian dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah instansi yang bertugas melakukan kajian terhadap peristiwa atau kejadian untuk dapat disebut sebagai bencana.
11. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB II

KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

- (1) Belanja Tidak Terduga adalah meliputi belanja untuk:
 - a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa;
 - b. kegiatan tidak diharapkan berulang;
 - c. keadaan darurat; atau
 - d. termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

(3)Kegiatan...

Paraf Koordinasi				
Kepala BAPPEDA	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum	Kepala BPBD
				

- (3) Kegiatan tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah untuk penanganan dan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan dalam hal penanganan dan penanggulangan bencana alam termasuk belanja tak terduga apabila Dana Siap Pakai (DSP) pada BPBD sudah tidak mencukupi.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 3

- (1) Kegiatan yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tetapi harus dilaksanakan, dapat menggunakan dana tidak terduga, yang selanjutnya dalam rancangan perubahan APBD digeser ke dalam kegiatan, atau dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) jika Perubahan APBD telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat memanfaatkan ketersediaan uang kas (SiLPA tahun sebelumnya) dengan analisa dan pertimbangan rasional.

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN DANA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

- (1) Pengajuan dana tidak terduga yang berkenaan dengan:

a. penanganan...

Paraf Koordinasi				
Kepala BAPPEDA	Kepala BPKAD	Kabag P & LP	Kabag Hukum	Kepala BPPD
				

- a. penanganan bencana alam, harus didahului dengan laporan kejadian oleh pemerintah desa kepada Bupati melalui Camat; dan
 - b. kegiatan yang mendesak, harus didahului dengan adanya laporan Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan Instansi Teknis untuk melakukan kajian sekaligus menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) bersama dengan instansi terkait.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memerintahkan:
- a. Kepala BPBD untuk menyiapkan Surat Pernyataan Bencana, apabila berdasarkan hasil kajian teknis merupakan akibat bencana; dan/atau
 - b. Kepala BAPPEDA untuk menyiapkan Keputusan Bupati yang mengatur penetapan dan pengelolaan kegiatan yang didanai anggaran tidak terduga.
- (4) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengeluarkan anggaran dana tak terduga.

BAB IV

PENYALURAN DANA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Bupati memberitahukan kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati untuk melaksanakan kegiatan yang didanai dengan anggaran tidak terduga.

BAB V

PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan dana tidak terduga untuk kegiatan mendesak yang dikeluarkan sebelum perubahan APBD diakomodir dalam perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penggunaan dana tidak terduga untuk kegiatan yang mendesak yang dikeluarkan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 7...

Paraf Koordinasi				
Kepala BAPPEDA	Kepala BPKAD	Kabag A & LP	Kabag Hukum	Kepala BPPD
				

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan dana tidak terduga menjadi kewajiban perangkat daerah yang ditunjuk untuk menerima dana tidak terduga.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan dana tidak terduga dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan dari dana tak terduga, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 1 (satu) bulan sejak selesainya pelaksanaan kegiatan bersangkutan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI BONDOWOSO,


AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 5 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


KARNA SUSWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018
NOMOR 21

Paraf Koordinasi				
Kepala BAPPEDA	Kepala PPKAD	Kabag P & LP	Kabag Hukum	Kepala BPPD
				